



Analisis Hukum Peran Anggota Brimob Dalam Mendukung Urusan Komunikasi Tugas Operasional Satbrimob

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

Ilham Agung Nugroho¹, Nurwati², Aal Lukmanul Hakim³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 14 Januari, 2025

Revised version received: 12 Februari 2025

Accepted: 20 Februari 2025

Available online: 27 Februari 2025

Keywords:

Pelaksanaan, komunikasi, operasional, satbrimob.

How to Cite:

Ilham Agung Nugroho, Nurwati, Aal Lukmanul Hakim. 2025, "Analisis Hukum Peran Anggota Brimob Dalam Mendukung Urusan Komunikasi Tugas Operasional Satbrimob"

Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT.

Corresponding Author:

Name: Ilham Agung Nugroho

Email: E.1910937@unida.ac.id

Abstrak

Media komunikasi yang digunakan oleh Satbrimob harus sesuai dengan keperluan operasional, tidak boleh ada penyalahgunaan alat komunikasi yang digunakan, fasilitas alat komunikasi masih banyak kekurangan.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban Anggota Brimob Urusan Komunikasi Satbrimob. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Hambatan yang dihadapi Anggota Brimob yang bertugas bagian urusan Komunikasi di Satbrimob. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian, Dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian, Brimob berperan sebagai *back up* satuan kewilayahan, pemberian bantuan kekuatan, komando dan pengendalian berada kesatuan wilayah sebagai pengguna. Pada kegiatan kepolisian, personel Brimob diarahkan pada sasaran kegiatan rutin dalam rangka persiapan dan peningkatan kemampuan menangani jehandak, huru hara, pencarian dan penyelamatan dan kemampuan mengatasi teror. Sedangkan pada operasi kepolisian dilaksanakan dalam bentuk pola operasi kewilayahan yakni berperan serta dalam operasi kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kantibmas yang meresahkan masyarakat terutama kontijensi yang bersifat lokal di wilayah dan operasi kewilayahan secara terpusat khususnya terhadap ancaman yang berskala nasional maupun internasional.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The communication media used by the Mobile Brigade Corps (Satbrimob) must be appropriate for operational purposes. There must be no misuse of communication devices, as communication facilities are still lacking. The purpose of this research is: To determine and analyze the accountability of Brimob members in the Mobile Brigade Corps (Satbrimob) Communications Division. To determine and analyze the obstacles faced by Brimob members assigned to the Communications Division within the Mobile Brigade Corps (Satbrimob). A research method is needed to gather research materials. The research method used is a normative juridical research method, where law is conceptualized as norms, rules, principles, or dogmas. Research findings: In carrying out police operations, Brimob acts as a backup unit for regional units, providing support, command, and control within the regional unit as the user. In police activities, Brimob personnel are directed towards routine activities in preparation and improving their capabilities in handling jihad, riots, search and rescue, and counter-terrorism. Meanwhile, police operations are carried out in the form of regional operational patterns, namely participating in police operations against forms of public order disturbances that disturb the community, especially local contingencies in the region and centralized regional operations, especially against threats on a national and international scale.

PENDAHULUAN

Satuan Brimob adalah salah satu satuan dalam Polri yang memiliki tugas dan fungsi dalam menangani gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dengan intensitas tinggi. Gangguan keamanan yang tidak dapat ditangani oleh polisi biasa. Oleh karena itu, satuan brimob memiliki personel yang dilatih secara khusus untuk disiapkan dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi atau berpotensi melemahkan stabilitas negara.¹

Brimob memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban negara, tidak semua satuan diberikan tanggung jawab yang sama, karena brimob mendapat pelatihan dan fasilitas khusus. Brimob terbagi dalam pasukan pelopor dan gegana. Kedua pasukan ini memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik.²

Satuan brimob sebagai pelaksana tugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban mendapat fasilitas sarana penunjang untuk memudahkan pelaksanaan tugas tersebut, sehingga hasil yang dicapai dari implemntasi tugas dan fungsi menjadi efektif. Salah satu fasilitas yang dapat digunakan adalah media komunikasi seperti HT, komputer, HP, dan lain-lain. Alat komunikasi saat operasional sangat mendukung keberhasilan personel dalam melaksanakan tugas, jika alat komunikasi bermasalah atau dapat disadap maka sistem komunikasi menjadi rusak maka pada personel tidak

¹ HANANTO, Dwi, et al. Upaya Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketentraman oleh Korps Brimob Melalui patroli dan Penegakan Hukum di Tempat Berdasarkan Kebijakan Kepolisian. *Karimah Tauhid*, 2025, 4.4: 2441-2450.

² PURWANTO, Bimo Gadang, et al. Tugas dan Fungsi Korp Brimob Polri dalam Melaksanakan dan Menggerakkan Anggotanya Sebagai Satuan Pamungkas Polri (Striking Force) Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002. *Karimah Tauhid*, 2024, 3.3: 3319-3337.

dapat berkomunikasi dengan baik yang pada akhirnya dapat membahayakan personil yang bertugas³.

Alat komunikasi yang digunakan oleh personil harus berfungsi dengan baik, tidak mudah disadap, dapat merekam komunikasi dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan Polri.

Media komunikasi yang digunakan oleh Satbrimob harus sesuai dengan keperluan operasional, tidak boleh ada penyalahgunaan alat komunikasi yang digunakan, fasilitas alat komunikasi masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengkaji penggunaan media komunikasi dalam perspektif hukum yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum (normatif-analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada.⁴ Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian metode penelitian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi kepada teknik pengumpulan dan analisis data serta kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Peranan Anggota Brimob Polri dalam Pelaksanaan Urusan Komunikasi untuk Mendukung Tugas Operasional Satbrimob.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara, maka dalam pelaksanaan tugas operasional harus ada komando dari atasan sesuai dengan tingkatan yang ada pada satuan.⁵

Jaringan telekomunikasi radio Polri meliputi komunikasi *point to point*, komunikasi via *repeater* konvensional dan via *repeater trunking* baik secara lokal *area* maupun *wide area* yang terintegrasi dalam satu jaringan dan dikontrol oleh sistem *Master Switch Office (MSO)* yang berada di Polda. Jaringan komunikasi *di-setting* bekerja pada frekuensi sekitar 800 MHz.⁶

Peralatan komunikasi yang membangun jaringan komunikasi radio Polri berbasis *software programing*, antara lain terdiri dari *Handy Talky* ATS 2500, ATS 2500i, APX 1000, APX 1000i, radio *fixed*, radio *mobile*, *repeater* konvensional, *repeater trunking* dan *repeater mobile*. Dalam melaksanakan tugas operasi

³ NADI, CHAIDIR, et al. *EKSISTENSI SATUAN BRIMOB POLDA JAMBI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TEORISME*. 2023. PhD Thesis. Universitas BATANGHARI Jambi.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm. 5.

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara

⁶ RASLIN, Harvin. Evaluasi Mutu Alat Komunikasi Polri dan Penggelarannya untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024. *Jurnal Litbang Polri*, 2024, 27.1: ; 55-73.

kepolisian, Brimob berperan sebagai *back up* satuan kewilayahan, pemberian bantuan kekuatan, komando dan pengendalian berada kesatuan wilayah sebagai pengguna.⁷ Pada kegiatan kepolisian, personel Brimob diarahkan pada sasaran kegiatan rutin dalam rangka persiapan dan peningkatan kemampuan menangani jihandak, huru hara, pencarian dan penyelamatan dan kemampuan mengatasi teror. Sedangkan pada operasi kepolisian dilaksanakan dalam bentuk pola operasi kewilayahan yakni berperan serta dalam operasi kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kantibmas yang meresahkan masyarakat terutama kontijensi yang bersifat lokal di wilayah dan operasi kewilayahan secara terpusat khususnya terhadap ancaman yang berskala nasional maupun internasional.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tugas yang dijalankan personel Brimob yang menjalani penugasan operasi atau BKO ke daerah konflik sangat berat. Beban kerja yang tinggi akan sangat tergantung pada kemampuan dan keterampilan personel dalam mengatasi permasalahan konflik di daerah, kondisi fisik, usia, dan masa kerja personel. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi personel Brimob dalam menjalankan penugasan operasi atau BKO ke daerah konflik maka dibutuhkan penguatan fungsi manajerial pada aspek perencanaan dan di dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), fungsi operasional guna mendukung keberhasilan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah konflik.

Analisis Hambatan yang dihadapi Oleh Anggota Brimob Polri yang Bertugas dibidang Komunikasi.

Hambatan merupakan keadaan yang membuat suatu kegiatan menjadi tidak lancar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga dengan penggunaan alat komunikasi dalam operasional Barimob. Adapun hambatan yang ditemui dalam penggunaan alat komunikasi saat operasional yaitu:

1. Penggunaan Hand Talk dalam jarak jauh
2. Jaringan di daerah operasional yang kurang bagus
3. Kesulitan menyadap komunikasi musuh.

Operasi Kewilayahan POLRI adalah operasi yang dilaksanakan oleh satuan-satuan operasional POLRI di wilayah kerjanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Operasi Kewilayahan POLRI meliputi berbagai kegiatan, seperti patroli, razia, pengamanan kegiatan masyarakat, dan penegakan hukum. Guna optimalisasi operasi kewilayahan, Personel Resimen II Pasukan Pelopor Polri dianggap sebagai elemen penting sumber daya manusia perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui *capacity buliding*.

Secara umum kondisi penggunaan alat komunikasi radio Polri menunjukkan

⁷ AGITIA, Gefri; BASIR, Basir; HANDAYANI, Riska Sri. Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 2024, 7.2: 1605-1616.

⁸ KARTONO, Kartono; SUGANDAR, Ferry Anka; AZIS, Abdul. Peranan Polres Tangerang Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). *Pamulang Law Review*, 2020, 1.2: 159-174.

variasi tergantung lokasi geografisnya.⁹ Di luar Pulau Jawa, sistem konvensional lebih umum digunakan, sementara di Pulau Jawa mayoritas menggunakan sistem *trunking*. Namun, alokasi frekuensi yang terbatas di wilayah Pulau Jawa menjadi kendala untuk penambahan *channel/site* baru. Meskipun secara teknologi dan keamanan sebagian besar memenuhi kebutuhan, masih ada ketidakefektifan dalam penggunaan. Kerusakan yang umum terjadi pada alat komunikasi seperti HT dan repeater disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyimpanan yang tidak tepat dan faktor alam. Sementara personel Polri umumnya memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan alat komunikasi, namun masih minim pengetahuan menengah dan lanjut serta pengalaman dalam pemeliharaan.

KESIMPULAN

1. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan alat komunikasi ringan seperti radio *point to point*, namun seringkali tidak memperhatikan aspek keamanan. Kendala administratif dan perawatan juga ditemukan, seperti data yang belum sinkron dan kesulitan memperoleh suku cadang. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan alat komunikasi radio Polri, perlu dilakukan peningkatan alokasi frekuensi, peningkatan pelatihan dan pengetahuan personel, serta perbaikan dalam pemeliharaan dan perawatan serta manajemen anggaran.
2. *Handy Talky* (HT) merupakan alat komunikasi radio yang paling umum digunakan di wilayah, meskipun jumlahnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan semua satuan fungsi. Selain dari pengadaan Div TIK Polri dan Slog Polri, penggelaran HT dan alat komunikasi radio lainnya juga diperoleh dari beberapa pembina fungsi lainnya seperti Korlantas Polri, Baharkam Polri, dan Baintelkam Polri. Namun, kurangnya informasi dan koordinasi antara satuan fungsi menyebabkan kesulitan dalam pendataan HT, yang berdampak pada distribusi yang tidak merata dan rencana kebutuhan yang tidak tepat. Terbatasnya penggelaran alat komunikasi radio mengakibatkan menurunnya pelaksanaan kegiatan apel udara, dan penggunaan sistem *trunking* dianggap kurang efektif karena kurangnya penguasaan penggunaan alat komunikasi tersebut oleh personel Bid/Sie TIK. Selain itu, belum ada kesepahaman dalam persepsi dan pemahaman antara personel terkait perbedaan fungsi dan penggunaan antara HT dan HP, serta belum adanya kegiatan pembinaan teknis dan penyusunan SOP baku tentang pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi radio di wilayah Polres.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

⁹ UTAMI, Diah. Media Dan Edukasi Bencana Terhadap Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Fungsi Edukasi Media Massa Terhadap Publik Pada Program Siaran Bersahabat Dengan Merapi Di Lpp Rri Yogyakarta). 2014.

- Anggoro, A. (2006). Analisis Implementasi Manajemen Operasional Markas Komando Korps Brimob Polri Dalam Rangka Penugasan Satuan I Gegana ke Daerah Konflik. *Skripsi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, (Semarang: kencana, 2014).
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Brown, J., & Duguid, P. (2001). *Knowledge and organization: A social practice perspective*. *Organization science*, 198-213.
- Hari Saherodji, Pokok-Pokok Kriminologi, (Jakarta: Aksara Baru, 2008).
- Hartono, Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2018.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 2017.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2017.
- Laurensius, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang,.
- M. Lawrence Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: 1994.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.

Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Tarsito, 1992).

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syefi'i Aksal, *Job Description di Lingkungan Korps Brimob Polri*, 2021.

Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2012.

W. Gulo, Metode Penelitian Hukum, Cet. Kelima Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

B. Peraturan Perundang – undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang Berkeunggulan.

C. Jurnal

Annisa Wijayanti dan Supra Wimbarti, "Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pada PT. HKS" ,Jurnal Psikologi Undip Vol. 11, No.2, 2012.

J. Jopie Gilalo, dkk, Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Universitas Djuanda, Bogor, 2016.

Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD), Special Issue, February, 2025

Marilang, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)",
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi
Khusus, Ikhtiar, Makassar, 2010.

Nurwati, *legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture
(Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor
)*,Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol.3 No.2 Tahun 2017.

Nurwati, *Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Kredit
Kendaraan Bermotor*,De'rechtsstaat, Volume 1 Nomor 1, Maret 2015.

Nurwati, Martin Roestamy, dan Sulistiyono Adi, *Model Pengembangan Jaminan
Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek
Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal Sosial
Humaniora Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

D. Internet

"*Profil Resimen I Pasukan Pelopor*"
<https://korbrimob.polri.go.id/satuan/pasukan-pelopor>. Diakses tanggal
12 Mei 2022.

Hukumonline.com, sebagaimana dikutip pada laman
[website://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar-
profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/](https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4d6f51b73d/pakar-profesi-polisi-adalah-aparat-penegak-hukum/), Diakses pada tanggal 12
Mei 2022.